

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi neraca komoditas ikan tuna di Indonesia menunjukkan dominan surplus mulai Tahun 1994 - 2023, kecuali pada Tahun 1999 yang mengalami defisit sebesar -18.606 Ton. Surplus tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan nilai 203.203 Ton.
2. Hasil *forecasting* selama 7 tahun ke depan untuk produksi ikan tuna yaitu berkisar antara 360.000 Ton - 420.000 Ton, sedangkan untuk konsumsi ikan tuna berkisar antara 170.000 - 200.000 Ton. Tingkat akurasi peramalan diukur melalui nilai kesalahan peramalan, dengan sMAPE sebesar 75,25% untuk produksi dan 63% untuk konsumsi, yang menunjukkan bahwa model peramalan memiliki tingkat akurasi rendah.
3. Secara simultan, produksi tuna, harga riil ekspor, dan nilai tukar riil memiliki pengaruh signifikan terhadap volume ekspor tuna Indonesia ke Jepang. Namun, secara parsial, hanya nilai tukar riil yang terbukti memberikan dampak signifikan, sementara produksi tuna dan harga riil ekspor tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pemerintah perlu memanfaatkan FTA (*Free Trade Agreement*) seperti IEU - CEPA (Indonesia - *European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*) untuk ekspor bebas atau rendah bea masuk ke pasar Eropa. FTA

adalah perjanjian perdagangan antara dua atau lebih negara yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan, seperti bea masuk, kuota, atau regulasi teknis. Dengan IEU - CEPA, bea masuk bisa diturunkan hingga 0% secara bertahap, membuat harga tuna Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara pesaing yaitu Thailand dan Filipina. Oleh karena itu, perlu dilakukannya sertifikasi dan standar produk, infrastruktur ekspor, dan promosi produk ke pasar Eropa agar IEU - CEPA dapat segera dilaksanakan.

2. Pemerintah khususnya kementerian kelautan dan perikanan perlu membangun database *real-time* stok tuna dan kondisi laut untuk mengantisipasi penurunan produksi, seperti akibat dari El-Nino atau *overfishing*. Kolaborasi dengan negara lain, seperti CCSBT (*Commission For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna*) untuk tuna sirip selatan guna mengatur kuota penangkapan agar tidak terjadi defisit di masa depan.
3. Memperluas kampanye GEMARIKAN ke daerah - daerah yang sulit akses laut, seperti wilayah pegunungan dan pedalaman, melalui penguatan rantai distribusi dan subsidi harga untuk memastikan ketersediaan ikan tuna bagi seluruh kalangan masyarakat. Selain itu, memasukkan tuna ke menu makanan sekolah atau dengan program “Makan Tuna Nasional”. Program tersebut selain dapat meningkatkan konsumsi domestik juga meningkatkan gizi anak, mendukung nelayan lokal, mengurangi *food waste* dari hasil tuna *grade B* yang tidak laku ekspor, serta edukasi makan sehat. Program ini perlu adanya kerja sama antar kementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenkes, dan Kemendikbud.

4. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau kemudahan pajak bagi eksportir ketika nilai tukar tidak menguntungkan untuk menjaga volume ekspor. Selain itu, pelaku usaha dapat menerapkan instrumen lindung nilai atau *hedging* yaitu yang umum digunakan adalah *forward contract*, di mana eksportir dan bank menyepakati nilai tukar tertentu untuk transaksi di masa depan.